



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, semula berjumlah Rp. 1.284.425.483.164,00 bertambah sejumlah Rp. 224.397.314.454,52 sehingga menjadi Rp. 1.508.822.797.618,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp.1.154.581.217.803,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 206.538.371.197,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.361.119.589.000,00
2. Belanja :	
a. Semula	Rp.1.284.425.483.164,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 224.397.314.454,52</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.508.822.797.618,52
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 147.703.208.618,52)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan :	
1) Semula	Rp. 172.344.265.361,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.343.363.363,52</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 197.687.628.724,52
b. Pengeluaran :	
1) Semula	Rp. 42.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.484.420.106,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 49.984.420.106,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 147.703.208.618,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah :	
1) Semula	Rp. 98.009.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.252.638.000,00</u>

	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 113.261.638.000,00
b	Dana Perimbangan :	
	1) Semula	Rp. 833.410.766.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 158.604.138.000,00</u>
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 992.014.904.000,00
c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	
	1) Semula	Rp. 223.161.451.803,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.681.595.197,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 255.843.047.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a	Pajak Daerah :	
	1) Semula	Rp. 36.526.776.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.852.760.000,00</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 40.379.536.000,00
b.	Retribusi Daerah :	
	1) Semula	Rp. 8.030.470.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.346.967.000,00</u>
	Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 9.377.437.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	
	1) Semula	Rp. 10.660.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 9.660.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
	1) Semula	Rp. 42.791.754.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.052.911.000,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 53.844.665.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a	Dana Bagi Hasil :	
	1) Semula	Rp. 394.859.506.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 64.411.638.000,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 459.271.144.000,00
b	Dana Alokasi Umum :	
	1) Semula	Rp. 431.954.810.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 431.954.810.000,00
c	Dana Alokasi Khusus :	
	1) Semula	Rp. 6.596.450.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 94.192.500.000,00</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 100.788.950.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Hibah :	
	1) Semula	Rp. 25.740.997.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp. 25.740.997.000,00

b. Dana Darurat :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak :		
1) Semula	Rp.	97.360.610.624,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.792.142.376,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	99.152.753.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :		
1) Semula	Rp.	100.059.844.179,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>30.889.452.821,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	130.949.297.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung : | | |
| 1) Semula | Rp. | 645.975.344.593,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>36.202.907.266,52</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. | 682.178.251.859,52 |
| b. Belanja Langsung : | | |
| 1) Semula | Rp. | 638.450.138.571,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>188.194.407.188,00</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp. | 826.644.545.759,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| a. Belanja pegawai : | | |
| 1) Semula | Rp. | 556.395.007.374,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>3.872.981.045,52</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. | 560.267.988.419,52 |
| b. Belanja bunga : | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja subsidi : | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah : | | |
| 1) Semula | Rp. | 19.062.569.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp. | 19.062.569.000,00 |
| e. Belanja bantuan sosial : | | |
| 1) Semula | Rp. | 7.941.672.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>20.000.000,00</u> |
| JumlahbelanjabantuansosialsetelahPerubahan | Rp. | 7.961.672.200,00 |

f.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa :	
	1) Semula	Rp. 4.455.724.600,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.019.973.400,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 5.475.698.000,00
g.	Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik :	
	1) Semula	Rp. 55.120.371.419,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.289.952.821,00</u>
	Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp. 86.410.324.240,00
h.	Belanja tidak terduga :	
	1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:	
a.	Belanja pegawai :	
	1) Semula	Rp. 83.825.242.800,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.026.036.600,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 87.851.279.400,00
b.	Belanja barang dan jasa :	
	1) Semula	Rp. 241.748.246.863,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 50.481.405.674,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelahPerubahan	Rp. 292.229.652.537,00
c.	Belanja modal :	
	1) Semula	Rp. 312.876.648.908,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 133.686.964.914,00</u>
	Jumlahbelanja modal setelahPerubahan	Rp. 446.563.613.822,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a.	Penerimaan :	
	1) Semula	Rp. 172.344.265.361,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.343.363.363,52</u>
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 197.687.628.724,52
b.	Pengeluaran :	
	1) Semula	Rp. 42.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.484.420.106,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 49.984.420.106,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a.	SILPA tahun anggaran sebelum sejumlah :	
	1) Semula	Rp. 171.384.265.361,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.343.363.363,52</u>
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 196.727.628.724,52
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah :	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlahpencairandanacadangansetelah Perubahan	Rp. 0,00

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :	
	1) Semula	Rp. 460.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (460.000.000,00)</u>
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :	
	1) Semula	Rp. 500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah : Rp. 0,00	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00
g.	Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Modal :	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 460.000.000,00</u>
	Jumlah Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Modal	Rp. 460.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan dana cadangan :	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :	
	1) Semula	Rp. 42.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 47.000.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang :	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.484.420.106,00</u>
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp. 2.484.420.106,00
d.	Pemberian pinjaman daerah :	
	1) Semula	Rp. 500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2015

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 01 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 05